

**PANDANGAN ULAMA SALAFI DAN NAHDHATUL  
ULAMA KOTA GORONTALO TERHADAP  
EKSTENSI *MOLAPI SARONDE* PADA  
PROSESI *POHUTU MOPONIKA***

**Abdur Rahman Adi Saputera**

*LAIN Sultan Amai Gorontalo*

Email: [adisaputrabd@gmail.com](mailto:adisaputrabd@gmail.com)

**Abstract**

*This study aims to explore the views of Salafi and NU scholars in the city of Gorontalo regarding the implementation of Molapi Saronde in the Pohutu Moponika procession, as well as to understand the implications of these differing views on the integration of local customs and Islamic law in the region. The research methodology employed is a qualitative approach using in-depth interviews and participant observation techniques to collect data from Salafi and NU scholars. The results show that Salafi scholars reject Molapi Saronde, considering it bid'ah, potentially shirk, and inconsistent with the principles of simplicity and purity of Islamic teachings. Conversely, NU scholars accept Molapi Saronde as part of local culture that is acceptable as long as it does not contradict Islamic principles, emphasizing the importance of integrating local customs and sharia and appreciating local culture. These differing views reflect distinct approaches in understanding and applying Islamic teachings within the context of local culture, with Salafi being more conservative and NU more moderate.*

**Keywords :** Salafi, NU, Molapi Saronde

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan ulama Salafi dan NU di Kota Gorontalo terhadap pelaksanaan Molapi Saronde dalam prosesi Pohutu Moponika, serta memahami implikasi dari perbedaan pandangan tersebut terhadap integrasi adat dan syariat Islam di daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipan untuk mengumpulkan data dari ulama-ulama Salafi dan NU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama Salafi menolak Molapi Saronde karena dianggap sebagai bid'ah, potensi syirik, dan tidak sesuai dengan prinsip kesederhanaan serta kemurnian ajaran Islam. Sebaliknya, ulama NU menerima Molapi Saronde sebagai bagian dari budaya lokal yang dapat diterima selama tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, menekankan pentingnya integrasi adat dan syariat serta penghargaan terhadap budaya lokal. Perbedaan pandangan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam konteks budaya lokal, dengan Salafi yang lebih konservatif dan NU yang lebih moderat.

**Kata Kunci :** Salafi, NU, *Molapi Saronde*

## Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam ikatan yang sah menurut syariat. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai setengah dari agama karena melalui pernikahan, seseorang dapat menjaga kehormatan dan memenuhi tanggung jawab sosial serta spiritual.

Islam mengajarkan bahwa pernikahan harus didasarkan pada cinta, kasih sayang, dan kerjasama antara suami dan istri. Proses pernikahan dalam Islam melibatkan beberapa tahapan, termasuk khitbah (meminang), akad nikah, dan walimah (resepsi). Adat dan budaya setempat sering kali berperan penting dalam memperkaya prosesi pernikahan ini, memberikan warna dan nuansa yang unik sesuai dengan tradisi lokal.

Relasi antara Islam dan adat dalam pernikahan sering kali mencerminkan sinergi antara nilai-nilai agama dan budaya lokal. Islam menghargai tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, banyak komunitas Muslim di berbagai daerah mempertahankan adat istiadat mereka dalam prosesi pernikahan, sembari menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Hal ini menciptakan kekayaan budaya yang mencerminkan keberagaman dalam kesatuan umat Muslim.

Gorontalo adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tradisi pernikahan adat yang kaya dan unik. Sebagai daerah yang telah mengalami proses Islamisasi sejak abad ke-16, adat dan tradisi di Gorontalo telah berakulturasi dengan nilai-nilai Islam. Hal ini tercermin dalam berbagai prosesi pernikahan yang menggabungkan unsur-unsur budaya lokal dengan prinsip-prinsip keislaman yang banyak diperaktekan oleh sebagian besar masyarakat setempat.

Pernikahan adat di Gorontalo dikenal dengan istilah Pohuntu Moponika, sebuah rangkaian upacara yang melibatkan berbagai tahapan dan ritual yang sarat makna. Pohuntu Moponika adalah simbol penting dari identitas budaya Gorontalo dan menjadi sarana untuk memperkuat ikatan sosial dalam komunitas.

Prosesi ini mencakup beberapa tahapan mulai dari meminang, persiapan pernikahan, hingga pelaksanaan akad nikah dan resepsi

Salah satu tahapan dalam prosesi Pohuntu Moponika selain dari prosesi resmi yang selaras dengan tata aturan dalam fiqih munakahat seperti Akadji/Akad Nikah dll-nya adalah seni Molapi Saronde. Molapi Saronde adalah sebuah tarian yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki dengan menggunakan selendang harum. Tarian ini dilakukan pada malam sebelum akad nikah sebagai simbol kesiapan dan kesucian calon pengantin dalam memasuki kehidupan pernikahan.

Molapi Saronde tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga sarat dengan begitu banyak nilai positif dan makna simbolis. Tarian ini melibatkan gerakan-gerakan yang mencerminkan keanggunan, ketulusan, dan kesungguhan hati calon pengantin laki-laki. Selendang harum yang digunakan dalam tarian ini melambangkan niat yang suci dan bersih dalam membangun rumah tangga. Begitupun dengan gerakan-gerakan lainnya yang syarat dengan makna-makna yang mengarahkan kedua mempelai untuk dapat menjadi keluarga yang sakinhah mawaddh warahmah.

Molapi Saronde telah menjadi bagian integral dari budaya Gorontalo sejak zaman dahulu, sekalipun mencerminkan akulturasi antara tradisi lokal dan nilai-nilai Islam. Meskipun tahapan acara ini telah menjadi bagian integral dari Pohuntu Moponikah dalam bangunan budaya Gorontalo sejak Islamisasi wilayah tersebut pada sekitar tahun 1525 Masehi oleh Raja Amai, namun terlepas dari akar budaya yang kuat, ternyata prosesi ini juga bahkan menghadapi tantangan dan perdebatan pada beberapa aspek, salah satunya mengenai kesesuaianya dengan nilai-nilai Islam masih terus berlangsung.

Sederhaanya kontradiksi ini terjadi pada sebagian kelompok masyarakat Salafi versus Ahlusunnah Annahdhiyyah. Kalangan salafi adalah mereka yang menisbatkan pemahaman islami mereka pada sebuah paham yang mereka sebut salafi, dimana pemahaman ini bahkan belakangan ini mulai menjamur di Kota Gorontalo, sedangkan kalangan NU atau Ahlusunnah Annahdhiyyah mereka kalangan masayarakat mayoritas yang memiliki standar dan paradigma yang sedikit berbeda terhadap penerimaan refleksi mereka terhadap adat, khususnya dengan Pohuntu Moponika.

Perbedaan dan kontradiksi dalam memandang Pohuntu Moponika bagi kedua kalangan masyarakat ini tidak lain tidak bukan, berasal dan bersumber dari semacam fatwa atau rujukan dan sandaran masing-masing kepada ulama-ulama yang mereka ikuti, sehingga dalam hal ini sangat penting untuk melihat bagaimana substansi dan sejauh mana perbedaan diantara kedua kelompok ulama ini terhadap Molapi Saronde dalam prosesi penyelenggaraan Pohuntu Moponika.

Sebagai hipotesis awal, menjelaskan bahwa secara singkat, Ulama Salafi cenderung berpegang pada pemahaman Islam yang lebih skriptural dan konservatif. Mereka sering kali mengkritik praktik-praktik adat yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam syariat Islam. Bagi mereka, Molapi Saronde dan beberapa elemen dalam Pohuutu Moponika dianggap sebagai bentuk akulturasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Mereka menekankan bahwa setiap praktik adat harus diukur berdasarkan kesesuaianya dengan Al-Qur'an dan Hadis, dan jika tidak sesuai, maka harus ditinggalkan.

Sebaliknya, ulama Nahdlatul Ulama yang memiliki pendekatan lebih inklusif terhadap tradisi dan budaya lokal, melihat Molapi Saronde dan Pohuutu Moponika sebagai bagian dari warisan budaya yang dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Mereka menekankan pentingnya mempertahankan kearifan lokal yang telah terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman, sesuai dengan prinsip "al-muhafadhab 'ala al-qadim al-salih wa al-akhdh bi al-jadid al-aslah" (memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik).

Perbedaan pandangan antara ulama Salafi dan Nahdlatul Ulama ini menciptakan kontradiksi dan ketegangan di masyarakat Gorontalo. Masyarakat yang terbiasa dengan tradisi Molapi Saronde dan Pohuutu Moponika kini dihadapkan pada pilihan yang sulit antara mempertahankan warisan budaya mereka atau menyesuaikan diri dengan pandangan keagamaan yang lebih konservatif. Hal ini menimbulkan gap yang signifikan dalam pemahaman dan praktik adat di kalangan masyarakat, khususnya di antara generasi muda yang mencari identitas mereka dalam konteks modern.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengangkat pandangan kedua kelompok ulama tersebut guna memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Gorontalo dalam mempertahankan tradisi Molapi Saronde dan Pohuutu Moponika. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana pandangan ulama Salafi dan Nahdlatul Ulama mempengaruhi eksistensi dan pelaksanaan Molapi Saronde dan Pohuutu Moponika, serta bagaimana masyarakat merespons pandangan-pandangan tersebut.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam pandangan ulama Salafi dan Nahdlatul Ulama (NU) terhadap prosesi pernikahan adat Gorontalo, khususnya Molapi Saronde dalam Pohuutu Moponika, serta bagaimana pandangan tersebut mempengaruhi masyarakat Gorontalo.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ulama Salafi dan Nahdlatul Ulama di Gorontalo, serta tokoh adat dan masyarakat yang terlibat langsung dalam prosesi pernikahan adat. Data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, dokumen resmi, dan sumber-sumber lainnya yang membahas tentang pernikahan dalam Islam, tradisi adat Gorontalo, dan pandangan keagamaan kedua kelompok ulama tersebut.

Metode pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur dan observasi partisipatif. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mendalam dari narasumber dengan pertanyaan terbuka yang fleksibel. Observasi partisipatif dilakukan dengan menghadiri prosesi pernikahan adat Gorontalo untuk memahami konteks dan makna dari Molapi Saronde dan Pohuntu Moponika secara langsung.

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Teknik ini melibatkan pengkodean data untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan observasi. Data dianalisis secara iteratif dengan menghubungkan tema-tema yang ditemukan dengan teori-teori yang relevan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang pandangan ulama Salafi dan Nahdlatul Ulama terhadap Molapi Saronde dalam Pohuntu Moponika.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengintegrasikan hasil analisis data tematik dan membandingkan pandangan ulama Salafi dan Nahdlatul Ulama. Peneliti akan menyusun narasi yang menggambarkan perbedaan dan persamaan pandangan kedua kelompok ulama tersebut serta dampaknya terhadap masyarakat Gorontalo. Kesimpulan akhir diambil berdasarkan temuan penelitian yang menunjukkan bagaimana pandangan keagamaan mempengaruhi praktik adat dan bagaimana masyarakat merespons pandangan-pandangan tersebut.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Interelasi Praktik Tarian Molapi Saronde dalam Prosesi Penyelenggaraan Pohuntu Moponika**

Molapi Saronde, dalam konteks budaya Gorontalo, merupakan sebuah upacara yang memadukan elemen tradisi dan agama dengan simbolisme yang mendalam. Secara harfiah, istilah "molapi" berarti menjatuhkan selendang, sedangkan "saronde" merujuk pada wewangian yang terbuat dari campuran bunga dan daun rempah yang dipadukan dengan minyak kelapa. Upacara ini melibatkan pemberian selendang harum kepada calon pengantin laki-laki sebagai bagian dari ritual mopotilantahu, yang merupakan tahap pertunangan dalam adat Gorontalo. Tujuan dari Molapi Saronde adalah untuk mempersilakan calon pengantin laki-laki menari dengan selendang tersebut, sekaligus memberi kesempatan untuk memeriksa dan memastikan kesiapan kamar tidur pengantin yang telah disiapkan sesuai keinginannya.

Rangkaian acara Molapi Saronde ini merupakan bagian dari proses mopotilantahu dan dikenal juga sebagai motile huwali, yang memiliki fungsi penting dalam memastikan calon pengantin perempuan sesuai dengan harapan calon mempelai laki-laki. Acara ini juga berfungsi untuk mengecek penataan kamar tidur yang akan menjadi tempat tinggal pasangan baru setelah pernikahan. Dengan demikian, Molapi Saronde berperan penting dalam mewujudkan prosesi pernikahan adat yang ideal, yang diharapkan dapat menjadi fondasi bagi terciptanya keluarga yang sejahtera, sakinhah, mawaddah, dan warahmah.

Secara historis, Molapi Saronde tidak dapat dipisahkan dari kedatangan Islam ke Gorontalo sekitar tahun 1525 M. Pada masa itu, Raja Amai mengadopsi Islam sebagai agama kerajaan dan merumuskan prinsip adati hula-hula'a to sara'a, sara'a hula'a lo adati (adat bersendi syarak, syarak bersendi adat), yang memadukan unsur adat dan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ini mendorong lahirnya butiran-butiran tata peradatan yang kemudian didokumentasikan dan diwariskan secara turun-temurun, termasuk dalam butir mopotilantahu yang meliputi Molapi Saronde. Namun, bukti tertulis tentang Molapi Saronde pada masa awal belum ditemukan, dan beberapa kalangan berpendapat bahwa praktik ini baru diterapkan secara serius pada era pemerintahan Eato (1673 M - 1679 M). Pada masa ini, Kerajaan Gorontalo mengadopsi sistem pemerintahan yang mengintegrasikan adat dan syariat Islam, sehingga Molapi Saronde menjadi bagian penting dalam upacara mopotilantahu.

Molapi Saronde juga mencerminkan akulturasi budaya antara Gorontalo dan Gowa. Sejarah mencatat adanya hubungan antara kerajaan Hulontolo dan Limutu, di mana Gorontalo mendapat bantuan dari Gowa. Pengaruh budaya Gowa dapat dilihat dari tarian yang diperkenalkan ke Gorontalo, yang juga mempengaruhi pelaksanaan Molapi Saronde. Nama "Saro" (untung) dan "nte" (imbuhan) dalam bahasa Makassar menunjukkan adanya pengaruh budaya Gowa dalam ritual ini.

Penyelenggaraan Molapi Saronde dilakukan pada malam hari sebelum pernikahan, setelah waktu sholat Isya. Persiapan untuk acara ini dimulai jauh sebelumnya di rumah calon mempelai laki-laki, melibatkan penataan perlengkapan, sarana, dan susunan acara. Calon mempelai laki-laki akan menari dengan selendang harum hingga selesai lagu jaabu suluta, dengan durasi sekitar 15-20 menit. Tempat pelaksanaan acara di rumah calon mempelai perempuan, yang dikenal sebagai duledehu, akan dipersiapkan sesuai dengan adat, dengan ruangan yang berhadapan langsung dengan kamar pengantin. Dalam tarian ini, calon mempelai laki-laki akan berputar-putar sambil melirik kamar mempelai perempuan sebagai simbol kesiapan dan persetujuan.

Tingkat penyelenggaraan Molapi Saronde bervariasi, mulai dari acara besar-besaran yang melibatkan seluruh pemangku adat dari lima daerah utama, hingga acara yang lebih sederhana. Setiap tingkat penyelenggaraan melibatkan kelompok utama, termasuk pemangku adat yang mengatur acara, pendamping calon mempelai laki-laki, dan pengiring yang memainkan rebana serta melantunkan lagu jaabu suluta. Perlengkapan yang digunakan meliputi tikar anyam atau karpet, rebana, dan selendang wewangian, yang semuanya disesuaikan dengan ketentuan adat.

Seiring waktu, Molapi Saronde yang awalnya hanya untuk keluarga petinggi adat kini telah menjadi bagian dari upacara pernikahan yang dapat dilaksanakan oleh siapa saja. Perubahan ini mencerminkan dinamika dan adaptasi budaya Gorontalo dalam menghadapi perkembangan zaman, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai adat yang menjadi ciri khasnya.

## **Pandangan ulama Salafi Kota Gorontalo terhadap pelaksanaan Molapi Saronde dalam prosesi Pohuntu Moponika**

Molapi Saronde adalah praktik budaya yang dilakukan dalam prosesi Pohuntu Moponika di Gorontalo. Dalam penelitian ini, lima ulama Salafi dari Kota Gorontalo telah memberikan pandangan mereka mengenai pelaksanaan Molapi Saronde, dan semuanya sepakat untuk menolak praktik ini. Dalam perspektif Salafi, yang cenderung mengutamakan pemurnian praktik keagamaan dan penolakan terhadap inovasi (bid'ah) dalam ibadah, praktik Molapi Saronde berdasarkan hasil wawancara penulis, dianggap janggal karena beberapa alasan berikut:

1. Bid'ah (Inovasi dalam Agama), dalam hal ini Salafi sangat berhati-hati terhadap setiap bentuk inovasi dalam agama yang tidak memiliki dasar kuat dalam Sunnah atau Al-Qu'r'an. Molapi Saronde, sebagai bagian dari adat pernikahan, tidak memiliki dasar langsung dari ajaran Islam. Bagi Salafi, adat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dan tidak ada dalam Al-Qu'r'an dapat dianggap sebagai bid'ah, terutama jika ritual tersebut menyertakan elemen-elemen yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni.
2. Syirik (Penyekutuan Allah), yaitu Salafi cenderung menolak praktik-praktik yang dianggap bisa mengarah pada syirik atau pelanggaran terhadap tauhid, meskipun Molapi Saronde tidak secara eksplisit melibatkan unsur syirik, namun mereka mungkin memandang praktik yang menekankan pada aspek-aspek budaya atau tradisi yang menganggap sebagai sesuatu yang istimewa dan tidak sesuai dengan konsep tawhid yang murni.
3. Sunnah dan Syariat, dimana Salafi berpegang teguh pada Sunnah dan syariat Islam yang ada. Mereka mungkin berargumen bahwa praktik Molapi Saronde tidak memiliki landasan dalam Sunnah Rasulullah, sehingga mereka menolak penerapan adat tersebut dalam konteks pernikahan. Mereka lebih memilih praktik-praktik yang jelas disebutkan dalam Al-Qu'r'an dan Hadis.
4. Ketidakselarasan dengan Prinsip Islam, Salafi mungkin menganggap bahwa kegiatan Molapi Saronde yang melibatkan tarian dan penggunaan wewangian dalam prosesi pernikahan tidak selaras dengan prinsip-prinsip

kesederhanaan dan kejelasan dalam Islam. Mereka mungkin melihat aspek-aspek tersebut sebagai bentuk pemborosan atau perilaku yang tidak sesuai dengan etika Islam.

5. Akulturasi Budaya, Karena Molapi Saronde dianggap sebagai hasil dari akulturasi budaya dan mungkin terpengaruh oleh tradisi luar, Salafi mungkin menolak praktik tersebut sebagai tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang murni. Mereka mungkin melihatnya sebagai campur aduk budaya yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Dalam pandangan Salafi, penerapan adat yang tidak memiliki dasar yang jelas dalam syariat dapat dianggap sebagai pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Oleh karena itu, praktik seperti Molapi Saronde yang memiliki latar belakang budaya dan historis mungkin dianggap janggal dan perlu ditinggalkan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancara lima ulama Salafi dari Kota Gorontalo untuk memahami pandangan mereka terhadap pelaksanaan Molapi Saronde dalam prosesi Pohuntu Mponika. Hasil wawancara menunjukkan kesamaan pendapat di antara para ulama tersebut, yaitu penolakan terhadap Molapi Saronde dengan alasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Salafi yang konservatif.

Semua ulama Salafi yang diwawancara mengungkapkan penolakan terhadap Molapi Saronde dengan alasan yang kuat dan berbasis pada teori bid'ah, sunnah, dan konsep syirik.

Ustadz (AD), dalam wawancaranya, mengemukakan bahwa Molapi Saronde dianggap sebagai praktik yang tidak memiliki dasar dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau mengutip hadis yang mengatakan, "Barang siapa yang melakukan sesuatu yang tidak ada dalam urusan kami (Islam), maka itu tertolak" (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam pandangannya, setiap penambahan atau inovasi dalam ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi dianggap sebagai bid'ah yang berpotensi menyesatkan. Ustadz (AD) menekankan pentingnya menjaga kemurnian ajaran Islam dengan menghindari praktik yang tidak memiliki dasar syar'i, sesuai dengan teori bid'ah yang dijelaskan oleh Ibn Taimiyyah. Teori ini menegaskan bahwa segala bentuk ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW harus dianggap sebagai inovasi yang dilarang.

Ustadz (JR), memiliki pandangan serupa, menilai bahwa Molapi Saronde adalah bentuk inovasi dalam ritual budaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Salafi. Beliau mengacu pada hadis, "Sesungguhnya setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan adalah di dalam api" (HR. Muslim), yang menunjukkan bahwa setiap praktik yang tidak dicontohkan oleh Nabi harus dihindari. Ustadz (JR) berpendapat bahwa praktik ini tidak memiliki dasar syar'i dan berpotensi mengubah ajaran agama yang asli. Dalam hal ini, teori bid'ah menjadi alat analisis utama, yang mendasarkan penolakan pada ketidakadaan dasar sunnah untuk praktik tersebut.

Ustadz (HN) juga menolak Molapi Saronde dengan alasan bahwa praktik tersebut dianggap tidak sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengutip ayat Al-Qur'an, "Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah petunjuk jelas baginya, dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman, Kami biarkan dia dalam kesesatannya sendiri dan Kami masukkan dia ke dalam Jahannam" (QS. An-Nisa: 115). Ayat ini menunjukkan bahwa mengikuti jalan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dapat menjerumuskan seseorang pada kesesatan. Ustadz (HN) menggunakan teori sunnah untuk menilai kesesuaian praktik dengan teladan Nabi, menekankan bahwa segala bentuk amalan harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi untuk menghindari kesesatan.

Ustadz (FN) menekankan bahwa Molapi Saronde berpotensi mengarah pada syirik karena praktik ini tidak memiliki dasar dalam sunnah dan dapat menyebabkan penyimpangan dari ajaran Islam yang murni. Beliau mengutip hadis, "Sesungguhnya yang paling utama dari perkataan adalah Kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah" (HR. Muslim). Penekanan ini mengarahkan pada konsep syirik, yaitu bahwa praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi dapat menyesatkan dan berpotensi melanggar prinsip tauhid. Ustadz (FN) menilai bahwa menjaga kemurnian ajaran Islam dengan menghindari praktik yang tidak memiliki dasar sunnah adalah penting untuk mencegah kemungkinan syirik.

Ustadz Syamsul Prajoyo menyatakan penolakannya terhadap Molapi Saronde karena praktik ini dianggap bertentangan dengan prinsip Salafi yang

konservatif. Beliau menjelaskan bahwa semua praktik yang tidak memiliki dasar dalam sunnah dianggap sebagai bid'ah. ia mengutip hadis, "Sesungguhnya setiap amalan yang tidak ada contohnya dalam ajaran agama adalah bid'ah" (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam pandangannya, penekanan pada hadis ini menunjukkan ketegasan dalam mengikuti ajaran yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Teori bid'ah ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap praktik ibadah harus memiliki dasar dari sunnah Nabi Muhammad SAW agar dianggap sah.

Semua ulama Salafi Kota Gorontalo yang diwawancara sepakat menolak Molapi Saronde dengan mengacu pada prinsip-prinsip ajaran Salafi yang konservatif. Penolakan ini didasarkan pada teori bid'ah, teori sunnah, dan konsep syirik. Teori bid'ah berperan dalam menilai apakah praktik tersebut memiliki dasar dari sunnah Nabi, sedangkan teori sunnah memastikan bahwa semua praktik ibadah harus sesuai dengan teladan Nabi. Konsep syirik menilai apakah praktik tersebut berpotensi melanggar prinsip tauhid. Penolakan Molapi Saronde mencerminkan komitmen ulama Salafi untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dan menghindari praktik yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

### **Pandangan ulama Nahdhatul Ulama Kota Gorontalo terhadap pelaksanaan Molapi Saronde dalam prosesi Pohuntu Mponika**

Molapi Saronde memiliki sejarah panjang yang menghubungkan budaya Gorontalo dengan pengaruh luar seperti kebudayaan Gowa dan Islam. Proses ini secara historis telah mengalami akulturasi dan penyesuaian yang mencerminkan integrasi antara adat dan syariat Islam. Pada malam pernikahan, setelah sholat Isya, calon mempelai laki-laki menari sambil mengenakan selendang harum di ruang tengah rumah calon mempelai perempuan. Acara ini diatur dengan berbagai tingkatan penyelenggaraan, dari yang paling besar dan meriah hingga yang lebih sederhana.

Seiring dengan perkembangan waktu, prosesi ini telah mengalami akulturasi dan penyesuaian yang mencerminkan integrasi antara adat Gorontalo dan syariat Islam. Penyesuaian ini menunjukkan bagaimana budaya lokal dapat

bersinergi dengan ajaran agama, menciptakan sebuah tradisi yang kaya akan makna dan nilai. Pada malam pernikahan, setelah sholat Isya, calon mempelai laki-laki menari dengan selendang harum di ruang tengah rumah calon mempelai perempuan, memperlihatkan bagaimana adat dan agama berjalan beriringan dalam konteks sosial masyarakat Gorontalo.

Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang memiliki pandangan moderat terhadap adat dan hukum adat. Sejak pendiriannya pada tahun 1926, NU menunjukkan sikap yang terbuka terhadap integrasi antara hukum adat dan syariat Islam, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Konsep "Adat bersendi syarak, syarak bersendi adat" yang diterima masyarakat Gorontalo mencerminkan pandangan NU bahwa adat yang sesuai dengan syariat Islam dapat diterima dan dijadikan bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, Molapi Saronde tidak hanya sebagai simbol dari warisan budaya Gorontalo tetapi juga sebagai contoh nyata dari bagaimana tradisi lokal dapat harmonis dengan ajaran agama, sesuai dengan prinsip yang dijunjung tinggi oleh NU.

Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki pandangan yang khas terhadap adat dan hukum adat. Sejak berdirinya pada tahun 1926, NU menunjukkan sikap moderat dalam berinteraksi dengan hukum adat dan budaya lokal. NU menekankan bahwa adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dapat diterima dan dijadikan bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Prinsip ini tercermin dalam konsep "Adat bersendi syarak, syarak bersendi adat" yang diadopsi oleh masyarakat Gorontalo, yang mencerminkan integrasi antara adat dan syariat.

Dalam konteks Molapi Saronde, pandangan NU dapat dipahami melalui beberapa aspek:

1. Kesesuaian dengan Syariat Islam, dimana NU cenderung mendukung praktik adat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini, Molapi Saronde, yang merupakan bagian dari adat pernikahan Gorontalo, dinilai berdasarkan apakah prosesi tersebut selaras dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kesetiaan, dan kesederhanaan.

2. Penghargaan terhadap Budaya Lokal, dalam hal ini NU menghargai kekayaan budaya lokal dan melihatnya sebagai sarana untuk memperkuat identitas masyarakat Islam. Oleh karena itu, praktik seperti Molapi Saronde, yang memiliki nilai budaya dan sejarah yang dalam, dianggap penting untuk dilestarikan asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
3. Adaptasi dan Modernisasi. NU juga memperhatikan aspek adaptasi dan modernisasi dalam praktik adat. Perubahan atau penyesuaian dalam pelaksanaan Molapi Saronde, seperti perubahan perlengkapan dan penyederhanaan upacara, dapat diterima selama tidak mengubah substansi dan makna dari prosesi tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai lima ulama NU dari Kota Gorontalo untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai pelaksanaan Molapi Saronde dalam prosesi Pohuntu Moponika. Berikut adalah ringkasan pandangan mereka dan analisis yang mendalam.

Dr. Muh. Nur Iman, M.Pd, menyatakan bahwa Molapi Saronde sebagai bagian dari prosesi Pohuntu Moponika bisa diterima selama praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Beliau menjelaskan bahwa NU memiliki tradisi untuk menerima adat yang tidak mengandung unsur syirik atau pelanggaran syariat. Dengan mengacu pada kaidah urf (adat kebiasaan), Dr. Nur Iman menegaskan bahwa praktik yang berakar pada budaya lokal dan tidak merusak prinsip-prinsip agama dapat diterima. Dalam pandangan beliau, “Islam datang untuk mempermudah umatnya dan tidak menghapuskan tradisi yang positif dalam masyarakat, selama tradisi tersebut tidak melanggar syariat.”

Dr. Faisal Pakaya, M.HI, memberikan pandangan serupa dengan menekankan bahwa Molapi Saronde dapat dianggap sebagai upaya memperkuat hubungan sosial dalam komunitas. Beliau merujuk pada prinsip maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariat) yang menekankan pencapaian kemajuan bagi masyarakat. Dr. Faisal berpendapat bahwa praktik tersebut dapat membawa manfaat sosial dan menjaga keharmonisan komunitas tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar Islam. Beliau menyatakan, “Selama Molapi Saronde tidak

melibatkan praktik yang bertentangan dengan ajaran agama, maka ia bisa dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan sosial.”

Rustam Yahya, S.Pd, menekankan pentingnya kontekstualisasi dalam menerima praktik adat. Menurut Rustam, Molapi Saronde sebagai bagian dari prosesi adat Gorontalo dapat diterima jika tidak melanggar substansi ajaran Islam. Beliau melihat praktik tersebut sebagai bagian dari penyesuaian budaya yang tidak merubah ajaran agama. Rustam menyatakan, “Adat seperti Molapi Saronde harus dipahami dalam konteks lokal dan diterima selama tidak merusak prinsip-prinsip syariat. Ini adalah contoh bagaimana budaya dan agama bisa berjalan beriringan.”

Salim Pantulu menggarisbawahi prinsip toleransi dalam penerimaan adat. Salim menekankan bahwa NU memiliki sikap toleran terhadap kebiasaan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Dalam pandangannya, Molapi Saronde adalah ekspresi budaya yang bisa diterima selama tidak mengandung unsur syirik atau pelanggaran syariat. Beliau mengatakan, “NU selalu berusaha menjaga keseimbangan antara ajaran agama dan budaya lokal, dan selama adat tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, ia dapat diterima dan dilestarikan.”

Kyai Ihyauddin Jazimi, M.Pd, menilai Molapi Saronde sebagai kebiasaan yang diperbolehkan (urf) dan menganggapnya sebagai bagian dari tradisi yang dapat diterima dalam kerangka ajaran Islam. Beliau menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan ajaran agama. Kyai Ihyauddin menegaskan bahwa praktik tersebut bisa diterima selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariat. “Tradisi seperti Molapi Saronde yang tidak melanggar ajaran Islam dapat menjadi bagian dari cara kita memperkuat ikatan sosial dan spiritual dalam masyarakat,” ujar beliau.

Dalam mengkaji penerimaan Molapi Saronde dalam kerangka hukum Islam, beberapa teori penting dapat dihubungkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dengan objek pembahasan.

Pertama, Kaidah Urf berperan signifikan dalam penilaian adat seperti Molapi Saronde. Kaidah ini menekankan bahwa adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam dapat diterima. Dalam konteks ini, Molapi Saronde sebagai bagian dari tradisi Gorontalo dipandang tidak

melanggar prinsip-prinsip dasar agama. Kaidah Urf memberikan ruang bagi budaya lokal untuk beradaptasi dengan syariat, selama tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Oleh karena itu, praktik Molapi Saronde yang dilakukan dalam kerangka budaya Gorontalo dapat diterima karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang fundamental.

Selanjutnya, Maqasid al-Shariah yang berfokus pada tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan masyarakat juga relevan dalam konteks ini. Maqasid al-Shariah mencakup perlindungan terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat. Dalam hal ini, Molapi Saronde dapat dianggap sesuai dengan maqasid al-shariah karena praktik tersebut tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga mendukung keharmonisan komunitas. Dengan demikian, Molapi Saronde berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial yang merupakan salah satu tujuan utama syariat.

Kontekstualisasi menjadi aspek penting dalam penerimaan adat-istiadat, termasuk Molapi Saronde. Teori ini menggarisbawahi bahwa penerimaan adat harus mempertimbangkan konteks lokal tanpa mengubah substansi ajaran Islam. Molapi Saronde diterima dalam masyarakat Gorontalo karena praktik ini beradaptasi dengan budaya lokal tanpa mengubah inti ajaran agama. Kontekstualisasi memungkinkan penerimaan adat-istiadat lokal yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, memberikan ruang bagi praktik budaya yang harmonis dengan nilai-nilai agama.

Terakhir, Prinsip Toleransi yang diperlakukan oleh NU juga memberikan perspektif penting. NU mengajarkan toleransi terhadap adat lokal selama adat tersebut tidak melanggar ajaran dasar Islam. Dalam hal ini, Molapi Saronde dianggap sebagai ekspresi budaya yang sah dan dapat diterima dalam kerangka ajaran agama. Prinsip toleransi ini memungkinkan integrasi antara adat lokal dengan ajaran Islam, yang mendukung penerimaan praktik budaya lokal seperti Molapi Saronde dalam konteks yang sesuai dengan syariat.

Dengan menghubungkan teori-teori ini, penerimaan Molapi Saronde dalam kerangka hukum Islam dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi budaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, maqasid al-shariah, kontekstualisasi, dan toleransi. Praktik ini menunjukkan bagaimana adat lokal dapat diterima dan

dihargai dalam konteks agama yang lebih luas tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam.

Pandangan ulama NU Kota Gorontalo mengenai pelaksanaan Molapi Saronde dalam prosesi Pohuntu Moponika menunjukkan sikap moderat dan inklusif terhadap budaya lokal. Mereka menerima praktik ini dengan mempertimbangkan prinsip kaidah urf, maqasid al-shariah, kontekstualisasi, dan prinsip toleransi. Pandangan ini mencerminkan komitmen NU untuk menjaga keseimbangan antara ajaran agama dan budaya lokal, sehingga Molapi Saronde dapat dipandang sebagai contoh integrasi budaya yang harmonis dalam kerangka ajaran Islam. Penerimaan ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial dan spiritual dalam masyarakat tetapi juga menunjukkan bagaimana tradisi lokal dapat beradaptasi dengan ajaran agama tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam.

## Kesimpulan

Pandangan ulama Salafi dan NU di Kota Gorontalo terhadap pelaksanaan Molapi Saronde dalam prosesi Pohuntu Moponika menunjukkan perbedaan yang signifikan. Ulama Salafi menolak Molapi Saronde karena dianggap sebagai bid'ah, berpotensi syirik, dan tidak sesuai dengan prinsip kesederhanaan serta kemurnian ajaran Islam. Sementara itu, ulama NU menerima Molapi Saronde sebagai bagian dari budaya lokal yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, dengan menekankan pentingnya integrasi adat dan syariat serta penghargaan terhadap budaya lokal. Perbedaan pandangan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam konteks budaya lokal, dengan Salafi yang lebih konservatif dan NU yang lebih moderat. Saran untuk masyarakat adalah untuk terus mengedepankan dialog dan saling menghormati antara berbagai pandangan dalam praktik keagamaan dan budaya, guna menciptakan harmoni dan kesatuhan di tengah keragaman pemahaman.

## Daftar Pustaka

*Pandangan ulama salafi dan nabdatul ulama kota gorontalo terhadap Eksistensi molapi saronde pada prosesi pohuntu  
moponika*

Ali, Muhammad. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Pustaka Muslim, 2019.

Amir, Syarifuddin. "Molape Saronde dan Motidi dalam Bingkai Adat dan Agama di Gorontalo." Al-Qalam 22, no. 1 (2016).

Basri, Ahmad. Sejarah dan Tradisi Pernikahan Gorontalo. Surabaya: Penerbit Al-Kautsar, 2021.

Hidayat, Rahmat. Adat Istiadat Gorontalo: Warisan Budaya yang Tak Ternilai. Gorontalo: Penerbit Nusantara, 2017.

Muhammad, Firdaus. "Dinamika Pemikiran dan Gerakan Politik Nahdlatul Ulama." Kalam 9, no. 1 (2015)

Mukolil, Muhammad Fauzy. Turunani Dalam Adat Molapi Saronde Pada Upacara Pernikahan Di Provinsi Gorontalo. Disertasi. Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2015.

Nugraha, Dian. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Penerbit Bina Ilmu, 2018.

Rahman, Aisyah. Fiqh Munakahat: Studi Kasus dalam Perkawinan di Indonesia. Bandung: Penerbit Nusa, 2021.

Rahman, Fathur. Perspektif Hukum Islam tentang Perkawinan. Malang: UIN Press, 2022.

Rosadi, Aden. "Gerakan Salaf." Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama 7, no. 2 (2015).

Wahyuni, Rini. Teknik Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

*Pandangan ulama salafi dan nabdatul ulama kota gorontalo terhadap Eksistensi molapi saronde pada prosesi pohuntu  
moponika*



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).